



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 113 TAHUN 2020
TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dalam pembangunan di daerah diperlukan adanya penyelenggara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi kolusi dan nepotisme efektif dan efisien;
 - b. bahwa benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan atau menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas;
 - c. bahwa untuk mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diperlukan pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Bupati dan wakil Bupati.
6. Pegawai adalah pegawai yang bertugas dilingkungan Pemerintah Daerah meliputi pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai non pegawai negeri sipil.
7. Benturan kepentingan adalah situasi/kondisi/keadaan yang terjadi pada setiap penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki dan/atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan/atau golongan terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.

BAB II
IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengidentifikasi Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Identifikasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang lebih tinggi.

BAB III
PELAKU BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

Pelaku Benturan Kepentingan meliputi :

- a. pejabat;
- b. perencana;
- c. pengawas;
- d. pelaksana pelayanan publik; dan
- e. penilai.

Pasal 4

- (1) pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu Pegawai yang menduduki jabatan tertentu dan berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.
- (2) perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu Pegawai yang menduduki jabatan tertentu dan memiliki tugas, fungsi tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan.
- (3) pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu Pegawai yang menduduki jabatan tertentu dan memiliki tugas dan fungsi pengawasan.
- (4) pelaksana pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu Pegawai yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
- (5) penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yaitu Pegawai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.

BAB IV
BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi pada pelaku Benturan Kepentingan antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/intansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/intansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. perangkapan jabatan di beberapa intansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan; dan
- i. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

BAB V
JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan meliputi :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- e. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- f. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

- g. melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- h. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- l. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- m. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB VI

SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Sumber penyebab benturan kepentingan meliputi :

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. perangkapan jabatan;
- c. hubungan afiliasi;
- d. gratifikasi; dan
- e. kelemahan sistem organisasi;

Pasal 8

- (1) Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu Pegawai yang menduduki 2 (dua) atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
- (3) Hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan tertentu.

- (4) Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang dan jasa, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, yang dilakukan oleh pegawai terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.
- (5) Kelemahan sistem organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur, dan budaya organisasi yang ada.

BAB VII
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN
Bagian Kesatu
Pencegahan
Pasal 9

Pencegahan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah dan kepala Perangkat Daerah/unit kerja.

Pasal 10

- (1) Bupati memerintahkan kepala Perangkat Daerah untuk menetapkan kebijakan dalam menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan di instansi masing-masing sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat dan melakukan pemutakhiran alur kerja;
 - b. penyediaan mekanisme pengungkapan dan pelaporan terhadap potensi Benturan Kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab dan sikap keteladanan kepada Pegawai di lingkup Perangkat Daerah yang dipimpinnya; dan

- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 kepala Perangkat Daerah dapat membentuk tim lingkup Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Penanganan

Pasal 12

- (1) Prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya.
- (2) Prinsip dalam penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleransi terhadap Benturan Kepentingan.

Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai yang mengalami/mengetahui suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan dalam instansinya harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, Pegawai yang bersangkutan melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah secara berjenjang.
- (3) Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, Pegawai melaporkan kepada pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai yang mengalami/mengetahui adanya potensi Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah di luar instansinya, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada kepala Perangkat Daerah dimana ditemukan adanya potensi Benturan Kepentingan secara berjenjang melalui atasan langsung.
- (2) Dalam hal potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah, Pegawai yang bersangkutan dapat melaporkan kepada pejabat Pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Masyarakat, pemangku kepentingan, dan/atau mitra kerja yang mengetahui/mengalami terjadinya Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah atau Pegawai dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bukti pendukung;
 - b. identitas pelapor dan terlapor; dan
 - c. kronologi kejadian/keadaan Benturan Kepentingan.

Pasal 16

- (1) Pelaporan atau keterangan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung dengan membuat laporan tertulis yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bukti pendukung;
 - b. identitas pelapor dan terlapor; dan
 - c. kronologi kejadian/keadaan benturan kepentingan.

- (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek Benturan Kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata laporan terkait bukan merupakan potensi Benturan Kepentingan, keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung Benturan Kepentingan ditinjau kembali.
- (6) Dalam hal peninjauan kembali ternyata laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan benar/sesuai, laporan harus disampaikan kepada Pegawai yang dilaporkan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak ditetapkan benar.
- (7) Penetapan kebenaran atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara peninjauan kembali.
- (8) Pegawai yang dilaporkan membuat klarifikasi atau sanggahan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Dalam hal tidak ada klarifikasi atau sanggahan sampai batas waktu yang ditetapkan, laporan dianggap benar dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelaporan atau keterangan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung dengan membuat laporan tertulis yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bukti pendukung;
 - b. identitas pelapor dan terlapor; dan

c. kronologi kejadian/keadaan Benturan
Kepentingan.

- (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek Benturan Kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata laporan terkait bukan merupakan potensi Benturan Kepentingan, keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung Benturan Kepentingan diteruskan ke pimpinan Perangkat Daerah pelapor secara berjenjang untuk ditinjau kembali.
- (6) Apabila setelah dilakukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan laporan tersebut benar, laporan harus disampaikan kepada Perangkat Daerah tempat dimana Pegawai yang dilaporkan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak ditetapkan benar.
- (7) Penetapan kebenaran atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara peninjauan kembali.
- (8) Pimpinan Perangkat Daerah yang tempat dimana Pegawai yang dilaporkan harus membuat klarifikasi atau sanggahan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan tersebut.
- (9) Dalam hal tidak ada klarifikasi atau sanggahan, laporan tersebut dianggap benar dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 18

Setiap Pegawai dilarang:

- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;

- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Perusahaan;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. menerima pengembalian uang demi keuntungan pribadi yang bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- g. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- h. memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain; dan
- i. sengaja turut serta dalam kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh atau sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 19

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

Setiap kepala Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penanganan Benturan Kepentingan secara berkala dan melaporkan kepada Bupati.

BAB X
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengendalian penanganan Benturan Kepentingan di setiap Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab kepala Perangkat daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dalam penanganan Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

A. TISNA UMARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003